

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara Laki-laki dan Perempuan yang menjadi sebab sah nya menjadi suami istri dan dihalalkan nya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni atau sering disebut sakinah.¹

UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian nya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri dan tantangan yang tidak ringan. Sehingga kesiapan akan tiap pasangan akan suatu perkawinan sangatlah penting, dan pada kenyatannya tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya memilih berpisah atau dengan kata lain bercerai. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian tersebut. Faktor ketidakcocokan

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 2

²Pasal 1 *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

³Sudarsono, *opcit*, hlm 7

dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.⁴

Perkawinan pada umumnya dilakukan dengan orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu mudah mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2) dituliskan bahwa bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapatkan izin,⁵ hal tersebut secara tidak langsung berarti bahwa ada batasan umur dimana kematangan usia dirasa cukup untuk bisa melaksanakan suatu perkawinan. Namun dalam prakteknya masih dapat kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah pengampunan, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia.

Perkawinan dengan kondisi seperti itu membuat keadaan keluarga-keluarga muda bangsa Indonesia menjadi memprihatinkan dimana kematangan calon mempelai masih dirasa kurang, padahal sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas. Generasi itulah nanti

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo , 2000, hlm 121

⁵Pasal 15 ayat 2 *Kompilasi Hukum Islam*

yang akan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Namun jika hal itu terjadi maka tentulah harapan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, jika kehidupan mereka sendiri tidak harmonis, seperti adanya perceraian, nikah lagi, dan sebagainya.

Perceraian adalah salah satu pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.⁶ Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan dapat mengabulkan perkara perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Agama islam sendiri memandang perceraian sebagai sesuatu yang diperbolehkan akan tetapi hal tersebut harus berdasarkan alasan yang kuat, seperti untuk menghindari kemandlaratan dalam suatu pernikahan. Jadi adapun kebolehan terhadap perceraian merupakan alternatif terakhir apabila kehidupan dalam suatu rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal itu ditegaskan oleh salah satu hadits dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود في سننه)⁷

“Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara tallak. (Riwayat abu daud, didalam kitab sunnah-Nya)”

⁶ R Soetojo Prawiro Hamidjojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm 135

⁷ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Kitab Sunan Abu Daud No. 2180

Hadits diatas menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan namun sangat dibenci oleh Allah, sebab perceraian memutuskan hubungan yang telah dibangun antara kedua belah pihak.

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpah masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. terjadinya perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek.

Perceraian itu sendiri dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang cukup, tidak sembarang alasan bisa dijadikan sebagai alasan terjadinya suatu perceraian. adapun alasan yang dimaksud sebagai cukup alasan (sah) tersebut seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang alasan-alasan yang cukup alasan (sah) tentang perceraian, antara lain yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Hakim, dalam melaksanakan tugas nya tidak dapat begitu saja memutuskan tanpa adanya bukti dan alasan yang cukup. Hakim juga mempunyai kewajiban dan larangan yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hal ini tertuang dalam pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, antara lain:

1. berperilaku adil
2. berperilaku jujur
3. berperilaku arif dan bijaksana

4. bersikap mandiri
5. berintegritas tinggi
6. bertanggung jawab
7. menjunjung tinggi harga diri
8. berdisiplin tinggi
9. berperilaku rendah hati
10. bersikap profesional.

Pengadilan Agama Garut sebagai tempat melakukan penelitian, merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam seperti permohonan dispensasi nikah dan perceraian. Dari data yang masuk dalam direktori putusan Mahkamah Agung per-tanggal 17 april 2019 terdapat beberapa putusan perceraian dimana para pihak yang mengajukan perceraian masih dalam usia muda dan perkawinannya pun rata-rata hanya berusia 3 tahun saja. Seperti pada putusan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt. Kabupaten Garut sendiri merupakan Kabupaten dengan jumlah Desa paling banyak di Jawa Barat, dengan jumlah desa mencapai 442⁸ desa menjadikan Kab Garut berada di posisi teratas dalam jumlah desa di Jawa Barat. Adapun masyarakat Kabupaten Garut merupakan masyarakat yang beraneka ragam dari segi budaya dan profesi, dengan penduduk berjumlah 2,228,711 jiwa antara lain 1,091,908 jiwa perempuan dan 1,136,803 jiwa laki-laki.⁹ Dan Kabupaten Garut

⁸ <https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/04/02/44/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2017-2018.html> di unduh 9 april 2019 pukul 09.18

⁹ <https://www.garutkab.go.id/page/data-kependudukan> di unduh 9 april 2019 pukul 09.31

termasuk daerah yang mempunyai wilayah yang cukup besar dan kebanyakan merupakan wilayah pedesaan, sehingga menjadikan penduduknya memiliki kesadaran hukum yang bisa dikatakan kurang dan tidak merata.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penyusun menganggap hal tersebut penting untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam mengenai perceraian dalam usia pernikahan dan pasangan muda tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut?
2. Apa pertimbangan hukum hakim atas dikabulkannya perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut?
3. Bagaimana pendapat hakim terhadap dikabulkannya putusan-putusan perceraian seperti putusan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas alasan dikabulkannya perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut

3. Untuk mengetahui pendapat hakim terhadap dikabulkannya putusan-putusan perceraian seperti putusan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt., Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt., Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan akademisi hukum, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah apa yang serupa. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang Peradilan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁰ Berkenaan dengan penelitian yang obyek penelitiannya adalah Pernikahan dan Perceraian usia muda, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 207

No	Nama	Tahun	Judul
1	Mohamad aceng Saepuzuna Supriyadi (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati)	2018	“Perceraian usia muda: studi analisis di pengadilan agama Indramayu tahun 2016”.
2	Riyadi (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)	2009	“Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo”
3	Saipul Arip Watoni (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	2010	“Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)

Dalam beberapa penelitian terdahulu seperti yang disebutkan diatas terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi penulis diantaranya: (1) dalam skripsi yang pertama dibahas mengenai perceraian dengan umur perkawinan yang masih muda di Kabupaten Indramayu. Perbedaannya terletak pada pembahasan, dimana dalam skripsi tersebut tidak dibahas secara rinci mengenai umur dari para pasangan yang melakukan cerai tersebut baik berumur tua ataupun muda sementara dalam penelitian peneliti difokuskan pada umur muda saja.¹¹ (2) perbedaan dengan skripsi kedua yaitu pada pembahasan skripsi tersebut lebih banyak mengenai pernikahan usia muda dan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo, sementara dalam skripsi yang penulis bahas adalah mengenai perceraian usia muda.¹² (3) Dan

¹¹Skripsi Mohamad Aceng Saepuzuna Supriyadi “*Perceraian usia muda: studi analisis di pengadilan agama Indramayu tahun 2016*” , Skripsi Fakultas Syaria’h dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018

¹²Skripsi Riyadi “*Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

perbedaan dengan skripsi ketiga terletak pada pembahasan dimana skripsi tersebut membahas mengenai umur para pihak yang menikah bukan umur perkawinan seperti dalam skripsi penulis, adapun perceraian yang dibahas masih secara umum baik itu usia pernikahan singkat atau tidak, juga umur para pihak yang tidak dibatasi. Sementara dalam skripsi penulis ini kasus perceraian lebih di persempit dengan kriteria usia perkawinan 3 tahun dan para pihak ada yang berusia masih muda.¹³

F. Kerangka Pemikiran

Islam pada prinsipnya memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna mencapai tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga setiap usaha yang merendahkan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam karena kehancuran keluarga yang disebabkan oleh pecahnya perkawinan akan dirasakan bukan saja oleh individu-individu dalam keluarga itu melainkan akan tercermin keguncangan di dalam masyarakat.

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai

¹³Skripsi Saipul Arip Watoni “*Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

akhir hayat, sering kali hasrat seperti itu kandas di tengah jalan. Pasangan suami istri karena kesibukannya masing-masing kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk Allah SWT. dan terjadi pertengkaran yang hebat di antara mereka. Hal itu seringkali diakibatkan karena belum matangnya keadaan fisik maupun mental dari para pasangan muda yang melakukan perkawinan, dimana pada usia muda para pasangan cenderung masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Sehingga keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran terus menerus sampai berujung pada perceraian. Adapun perceraian sendiri merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, apabila bahtera kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa diselamatkan keutuhan dan keharmonisan nya. Islam menghendaki harus adanya upaya-upaya perdamaian sebelum terjadinya talak atau perceraian. Adapun dalam hal ini Allah SWT menganjurkan untuk menunjuk seorang penengah sebagaimana firman nya:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁴

¹⁴ Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 35

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 juga menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁵

Hakim tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa dilandasi dengan cukup bukti dan alasan-alasan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi. Hakim dalam setiap keputusannya selalu berpijak pada Undang-undang yang menopang wewenangnya dalam memutus perkara.

Hakim sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara wajib untuk melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap yaitu:

1. Mengkonstatirng, artinya mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum perbuktian.¹⁶

¹⁵ Pasal 39 ayat (1) dan (2). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ A. Mukti Arto, *Mencari keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet. Ke-1, hlm.32

2. Mengkualifisir pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.
3. Mengkontituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.¹⁷

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan adalah demi kemaslahatan bersama. Menurut Bambang Sutiyoso sebagaimana dikutip Oleh Ramdhani Wahyu Sururie dan Burhan Hamnach¹⁸ sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan kepada para pihak. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan apabila perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengadung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan, seperti disebutkan dalam kaidah fikih ini:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, 1993, hlm. 111.

¹⁸Ramdhani Wahyu S. dan Burhanudin Hamnach, 2013. *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Ringkasan Laporan Hasil Penelitian)* Bandung. Hal. 1

“Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”¹⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat.²⁰ Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan pada saat tertentu.

Penelitian jenis ini biasanya sudah mendapatkan data awal tentang permasalahannya.²¹ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²²

2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu mengenai faktor penyebab perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Garut, pertimbangan hukum hakim atas alasan dikabulkannya perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Garut, dan pendapat hakim terhadap dikabulkannya putusan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt.

¹⁹Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Perbandingan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hlm. 613.

²⁰Cik Hasan Bisri, *opcit*, hlm. 266

²¹Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*, Jakarta: 2006, hlm. 9.

²²Moh Nazir, *Metode penelitian*, Bogor: Ghali Indonesia, 2005, hlm. 55.

3. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²³ Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber data Primer

Penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Garut yang didapat dari direktori putusan sebagai data awal, adapun putusan tersebut adalah putusan dengan Nomor 28/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 633/Pdt.G/2019.PA.Grt, Nomor 360/Pdt.G/2019.PA.Grt. Serta hasil wawancara yang akan dilakukan bersama hakim Pengadilan Agama Garut. Dalam hal ini akan dibuat Pokok-pokok masalah sebagai pedoman wawancara, Pokok-pokok tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan dari permasalahan penelitian yang diangkat dan kevakuman selama wawancara.

b. Sumber data sekunder

Penulis menggunakan data yang diperoleh melalui penelusuran buku, jurnal, makalah tulis baik dari surat kabar, internet, literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan data dari lapangan tempat penelitian, ataupun data lain yang terkumpul dan yang mempunyai hubungan erat dengan tema penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

²³ Burhan Bungin, *Metode penelitian kuantitatif*, 2006, Jakarta : Kencana. Hal, hal 98

Studi pustaka, yaitu dengan meneliti berdasarkan sumber data-sumber data sekunder baik itu berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ataupun literatur lain yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih, dan antara pewawancara dan yang di wawancara yang memiliki kedudukan tertentu. Pewawancara sebagai orang yang mencari informasi yang akan dijadikan data, sedangkan yang diwawancara sebagai orang yang memberikan informasi

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah langkah berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer ataupun sekunder.
- b. Menginventarisir dan klarifikasi seluruh data dalam aturan tertulis sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang relevan sebagaimana dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah